

Tanggung Jawab *Islamic State Of Iraq and Syiria* (ISIS) atas Tindak Kejahatan Genosida terhadap Etnis Yazidi Dihubungkan dengan Statuta Roma 1998

Farah Dewi Mardhiyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Farahdewim23@gmail.com

Abstract— Genocide is an international crime which related to the mass extermination of a certain community/ethnic, and classified as a serious violation of the law. In August 2014, ISIS attacked the Yazidi ethnic minority group and took over Sinjar City, Nineveh Province of Northern Iraq and caused at least ten thousand Yazidis to be kidnapped and killed. The actions carried out by ISIS are included in the genocide enforcement. This study aims to explain and analyze international legal provisions regarding the crime of genocide committed by non-state actors ISIS based on the 1998 Rome Statute, and to find out whether ISIS is able to held accountable for the crime of genocide against Yazidis. This research method uses normative juridical research with a comparative approach, namely an approach by comparing two or legal rules to overcome problems that arise. The research specification uses descriptive analysis. The library research data collection technique is done by collecting secondary data. The analysis method uses qualitative juridical and uses systematic interpretation to link more than one legislation. Based on study result which conducted normatively, it is informed based on international law regarding the crime of genocide committed by ISIS, it has been regulated in the 1998 Rome Statute whereas states that every perpetrator of genocide will receive imprisonment, fines, and redemption of the proceeds, wealth, and assets from its crime. Moreover the form of crime responsibility of genocide committed by non-state actors ISIS, ISIS is obliged to take responsibility and formed as an armed group that is so-called individual accountability.

Keywords— Responsibility, ISIS, Genocide, Yazidi, Internasional Law, Rome Statute

Abstrak— Genosida merupakan tindak kejahatan internasional yang berkaitan dengan pemusnahan massal suatu masyarakat/etnis tertentu, sehingga tergolong sebagai tindak pelanggaran hukum yang berat. Pada bulan Agustus 2014, ISIS menyerang Kelompok etnis minoritas Yazidi dan merebut kota Sinjar, Provinsi Niniveh, Irak Utara dan menyebabkan setidaknya sepuluh ribu warga Yazidi diculik dan dibunuh oleh ISIS. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh ISIS tersebut termasuk ke dalam praktek genosida. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Ketentuan Hukum Internasional mengenai tindak kejahatan Genosida yang dilakukan oleh *non state actor* ISIS berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dan juga untuk mengetahui apakah ISIS dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak kejahatan Genosida terhadap etnis Yazidi. Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan dengan

memperbandingkan dua atau aturan hukum untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-perundang-undangan yang lebih dari satu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif dapat diketahui bahwa berdasarkan hukum internasional mengenai tindak kejahatan genosida yang dilakukan oleh ISIS telah di atur pada Statuta Roma 1998 yang menyatakan setiap pelaku genosida akan mendapatkan sanksi hukuman penjara, denda, serta penebusan hasil, kekayaan, dan aset dari kejahatan tersebut. Kemudian bentuk pertanggungjawaban kejahatan genosida yang dilakukan oleh *non state actor* ISIS, maka ISIS wajib mempertanggungjawabkan serta bentuk pertanggungjawabannya sebagai kelompok bersenjata yaitu berupa pertanggungjawaban secara individu.

Kata Kunci— Tanggung Jawab, ISIS, Genosida, Yazidi, Hukum Internasional, Statuta Roma

I. PENDAHULUAN

Kejahatan Genosida merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (ethnic cleansing). Komite Keenam (Sixth Committee) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (political groups), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (non readily identifiable), termasuk kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu Negara

Genosida merupakan Kejahatan Internasional (International Crimes) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC):

1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

2. The crime of genocide
3. Crimes against humanity
4. War crimes
5. The crime of aggression.

Tahun 1948 tepatnya tanggal 9 Desember 1948 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida disetujui dan diusulkan untuk penandatanganan dan ratifikasi dengan resolusi Majelis Umum 260 setelah mempertimbangkan deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 96 tanggal 11 Desember 1946 bahwa genosida merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan – tujuan PBB. Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida diberlakukan pada 12 Januari 1951, setelah lebih dari 20 negara dari seluruh dunia meratifikasinya.

Pengaturan genosida dalam Statuta Roma tahun 1998, seperti di dalam Pasal 5 paragraf 1 Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan terhadap mana ICC memiliki yurisdiksi. Bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crimes of aggression*), genosida dianggap sebagai “the most serious crimes of concern to the international community as a whole.”

Yazidi merupakan kelompok etnoreligius berbahasa Kurdi yang mempraktikkan agama sinkretisme, menggabungkan Syiah dan Sufi Islam dengan tradisi adat rakyat daerah. Tradisitradisi ini mencakup unsur-unsur campuran agama Kristen, Mandaean, Gnostik, Marcionit, Zoroastrianisme dan agama awal Mesopotamia. Mayoritas etnis ini tinggal di wilayah Sinjar, Provinsi Niniveh, Irak utara. ISIS membenci dan memburu etnis ini karena mereka bukan pemeluk Islam dan etnis Arab, dengan keyakinan tradisional sendiri

Pada bulan Agustus 2014, ISIS menyerang dan merebut kota Sinjar, Provinsi Niniveh, Irak utara. Mayoritas etnis Yazidi bertempat tinggal di wilayah ini. Hampir dua ratus ribu warga sipil, sebagian besar etnis Yazidi melarikan diri dari pertempuran di kota ini. Sekitar lima puluh ribu orang melarikan diri ke Pegunungan Sinjar. Di pegunungan ini warga Yazidi terjebak tanpa makanan, air, perawatan medis, menghadapi bencana kelaparan dan dehidrasi. Kelompok ekstrimis ISIS memaksa lebih dari 400 ribu warga Yazidi untuk mengungsi. Warga yang pergi meninggalkan negara asalnya atau tempat tinggal sebelumnya, meninggalkan sebagian besar hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Para pengungsi ini tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena terpaksa meninggalkan negaranya.

Data menunjukkan, setidaknya 10.000 (sepuluh ribu) warga Yazidi diculik atau dibunuh oleh milisi ISIS. Sementara yang masih disekap oleh kelompok ini diperkirakan sekitar 3.000 orang. Milisi ISIS sekarang terdesak, menyusul jatuhnya Mosul, kota di Irak Utara yang mereka kuasai sejak 2014

ISIS sendiri merupakan gerakan atau kelompok

ekstremis Muslim yang dibentuk pada 9 April 2013 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Cita-citanya adalah untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipandang merupakan transformasi al-Qaida dalam bentuk yang lebih radikal. Selain itu, ISIS menjadikan Irak dan Suriah (*the Levant*) sebagai pusat (*the land of jihad*) dari Negara Islam yang didirikan. Narasi jihad yang dipropagandakan ISIS mengajak diaspora Muslim di berbagai belahan dunia untuk mendukung perjuangan mereka dan bahkan melakukan jihad ke Irak dan Suriah. Dalam perjalanannya kemudian, ISIS tidak lagi sekadar sebagai gerakan di Irak dan Suriah, namun ideologinya telah menyebar ke berbagai negara melalui propaganda menggunakan fitur-fitur teknologi informasi dan komunikasi

Jika kita membicarakan perbuatan melawan hukum internasional, berarti kita membicarakan perbuatan-perbuatan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional. Dengan kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional yang utama, negara mempunyai posisi sentral dalam hubungan internasional. Akan tetapi ISIS sendiri disini merupakan Aktor non Negara yang harus dimintai pertanggungjawabannya..

II. LANDASAN TEORI

Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Istilah Hukum Pidana Internasional juga diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa dan Amerika, salah satu pengertian dari ahli yang berasal dari Amerika yaitu Bassiouni:

“Bahwa hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan pemikiran dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana”

Hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* berarti bahwa satu pihak harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Oppenheim membedakan dua macam tanggungjawab, yaitu ‘*Original responsibility*’ dan ‘*Vicarious responsibility*’. *Original responsibility* dipikul oleh negara, tindakan pemerintah, tindakan pegawai pemerintah, atau tindakan individu yang dilakukan melalui instruksi pemerintah atau otorisasi pemerintah. *Vicarious liability* adalah tanggung jawab negara atas tindakan yang dilakukan bukan Lembaga non negara

Dalam hukum internasional maupun hukum nasional yang diadopsi dan dikenal adalah pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), dan

belum menyentuh pertanggungjawaban pidana negara (state criminal responsibility). Kejahatan melawan hukum internasional dalam hal ini dilakukan oleh orang, bukan entitas abstrak, sehingga pidana hanya bisa dijatuhkan kepada individu yang melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Pasal 25 Rome Statute “Seseorang yang melakukan kejahatan didalam yurisdiksi Pengadilan itu harus bertanggung jawab secara individu dan mempertanggung jawabkan untuk hukuman”. Dapat digarisbawahi bahwa yang menjadi yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional ialah pertanggungjawaban secara individu (persons) terlepas ia seorang pemimpin atau aparatur negara maupun warga sipil.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Genosida diatur di dalam Statuta Roma bersamaan dengan peraturan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Statuta Roma yaitu, sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (impunity).

Dalam pasal 6 Statuta Roma disebutkan bahwa genosida merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok, seperti: 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, 3. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik keseluruhan atau sebagian, 4. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Dilihat dari pengertian genosida yang tercantum dalam Statuta Roma pasal 6, maka unsur-unsur kejahatan genosida secara umum adalah:

1. Korban berasal dari bangsa, etnis, ras, atau agama tertentu,
2. Pelaku berniat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tertentu. Selanjutnya, bila melihat dari setiap kata dalam pengertian genosida yang tercantum dalam Statuta Roma pasal 6.

Konvensi Genosida 1948 juga merupakan konvensi yang mengatur Kejahatan Genosida, Konvensi ini tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (CPPCG) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260. Konvensi tersebut mulai berlaku tepat hari ini, 1951 silam. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional. Semua negara peserta disarankan mencegah dan menghukum tindakan genosida dalam perang dan di masa damai. Jumlah negara yang telah meratifikasi konvensi saat ini sebanyak 147.

Dalam Pasal 4, Konvensi Genosida 1948

disebutkan :

“Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.”

Untuk mengadilinya, seperti yang disebutkan dalam pasal 6 Kovensi Genosida 1948:

“Orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3, harus diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari Negara Peserta yang di dalam wilayahnya perbuatan itu dilakukan, atau oleh semacam tribunal pidana internasional seperti yang mungkin mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan para Negara Peserta yang akan menerima yurisdiksinya”.

Prinsip Komplementaritas merupakan prinsip yang fundamental dalam pelaksanaan ICC. Keberlakuan prinsip komplementaritas terdapat dalam pembukaan dan pasal 1 Statuta Roma. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa ICC merupakan suatu instuisi permanen yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu pelaku kejahatan Internasional dan ICC berlaku secara komplementer terhadap yurisdiksi pidana nasional

Komplementaritas pada dasarnya merupakan suatu prinsip yang memprioritaskan pelaksanaan system peradilan nasional diatas peradilan internasional dalam usaha menindak pelaku kejahatan internasional. Dalam hal peradilan nasional dianggap tidak mau atau tidak mampu untuk melaksanakan yurisdiksinya, peradilan internasional mengambil alih dan memastikan para pelaku kejahatan diadili dan dihukum.

Berdasarkan prinsip komplementaritas, dapat disimpulkan bahwa ICC bertindak bukan untuk menggantikan fungsi yurisdiksi nasional, tetapi untuk melengkapi pelaksanaan yurisdiksi nasional dalam penindakan kejahatan internasional. Berdasarkan prinsip ini, ICC dibatasi dalam menerima kasus- kasus yang ada. Kondisi ini dipaparkan oleh pasal 17 ayat 1 dari Statuta Roma dibawah kategori “admissibility, yang berbunyi :

“ Having regard to paragraph 10 of the preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:

1. The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;
2. The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;
3. The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;
4. The case is not of sufficient gravity to justify further

action by the Court

Akan tetapi, terdapat pengecualian atas ketentuan diatas. Dalam hal suatu kasus telah memenuhi persyaratan (1),(2), dan (3), tetapi negara yang melaksanakan yurisdiksi dianggap “tidak mau” (unwilling) atau “tidak mampu”(unable) untuk secara sungguh sungguh (genuinely) melaksanakan penyelidikan atau penuntutan tersebut, maka ICC dapat menerima kasus tersebut dan melaksanakan yurisdiksinya.

Mengacu pada ketentuan dalam Statuta Roma, ICC memang tidak mempunyai yurisdiksi bagi Irak dan Suriah sebagai Negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Namun, ICC tetap dapat mempunyai yurisdiksi dalam mengadili dan menghukum kelompok ISIS, dengan berdasarkan adanya rujukan atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, sebagai salah satu badan yang mengemban kewajiban dalam hal sebagai pemelihara kedamaian dan keamanan dunia Internasional.

Mengenai Tanggung jawab dalam ICC bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (Individual Criminal Responsibility) yang pada Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta. Dengan demikian, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personel terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subjek hukum internasional lainnya selain dari pada individu

Berkaitan dengan tanggung jawab individu Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) tahun 1948 juga mengaturnya terdapat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

“Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa”.

Pertanggung jawaban seseorang atau individu dalam perbuatan kejahatan yang diatur di Statuta Roma Pasal 5, maka dapat dijatuhi hukuman berdasarkan kategori apakah individu atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan. Bila seseorang Komandan atau Komando Militer menyalahi kekuasaannya dan membiarkan bawahannya terdapat melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma maka, Komandan diatur Pada Pasal 28 Statuta Roma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Mahkamah.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa, subjek hukum internasional yang bukan Negara atau actor non – Negara dalam hal ini dapat secara penuh bertanggungjawab atas setiap tindakan yang melanggar hukum internasional. Seperti halnya pertanggungjawaban oleh Negara atas perbuatan organnya.

Begitupula pada kasus kejahatan Genosida yang

dilakukan oleh non state actor ISIS, maka ISIS dapat dimintai pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban oleh ISIS sebagai kelompok bersenjata yaitu berupa pertanggungjawaban secara individu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan mengenai kejahatan Genosida terhadap etnis yazidi yang dilakukan oleh ISIS diatur dalam Statuta Roma yaitu, sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (impunity). Dalam pasal 6 Statuta Roma disebutkan bahwa genosida merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok, seperti: 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, 3. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik keseluruhan atau sebagian, 4. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Konvensi Genosida 1948 juga merupakan konvensi yang mengatur Kejahatan Genosida, Konvensi ini tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (CPPCG) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260. Konvensi tersebut mulai berlaku tepat hari ini, 1951 silam. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional. Semua negara peserta disarankan mencegah dan menghukum tindakan genosida dalam perang dan di masa damai. Jumlah negara yang telah meratifikasi konvensi saat ini sebanyak 147. Tindak penyerangan yang dilakukan oleh ISIS terhadap komunitas Yazidi termasuk kategori genosida berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma. Menurut kedua instrumen hukum tersebut, genosida memiliki definisi segala tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama Suatu tindakan berdasarkan pada pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sebagai genosida hanya ketika targetnya merupakan kelompok yang dilindungi (protected groups).

Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) tahun 1948 juga mengaturnya terdapat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

“Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa”. Dari pengaturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, subjek hukum internasional yang bukan Negara atau actor non – Negara

dalam hal ini dapat secara penuh bertanggungjawab atas setiap tindakan yang melanggar hukum internasional. Seperti halnya pertanggungjawaban oleh Negara atas perbuatan organnya. Begitupula pada kasus kejahatan Genosida yang dilakukan oleh non state actor ISIS, maka ISIS dapat dimintai pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban oleh ISIS sebagai kelompok bersenjata yaitu berupa pertanggungjawaban secara individu.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

Peraturan mengenai tindak kejahatan Genosida sudah jelas adanya dalam hukum internasional maupun hukum nasional, namun dalam praktiknya ternyata masih banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Kasus kejahatan genosida terhadap etnis Yazidi di Irak dan Suriah belum ditangani sebaik mungkin, terlebih karena pelakunya adalah suatu kelompok teroris berkedok negara seperti ISIS. Mahkamah Internasional belum tegas dalam menindaklanjuti kasus ini, namun beberapa negara saling bekerjasama terhadap pemerintahan yang sah, khususnya kepada Pemerintahan Suriah yang saat ini dipimpin oleh Bashar Al Assad. Namun ada beberapa pihak yang mengecam tentang pemusnahan ini berkaitan dengan alasan HAM. Untuk itu perlu adanya upaya menyelaraskan tujuan perdamaian dunia yang dalam tiap-tiap negara masih memiliki perbedaan persepsi mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi ke-10. Jakarta. Sinar Grafika. 1989
- [2] Suryokusumo, Sumaryo. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta. PT. Tatanusa. 2003
- [3] Margareth. P. Karns & Karen A Mingst, International Organization; The Politics and
- [4] Processes of Global Governance, Lyne Rienner Publisher, London, 2004
- [5] Elizabeth A. Martin ed, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 2002
- [6] Samuel Totten & Paul Robert Bartrop, Dictionary of Genocide, Westport: Greenwood Press, 2007
- [7] Martin Shaw, What is Genocide?, Cambridge: Polity, 2007
- [8] Rebecca M.M Wallace, International Law, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 2002
- [9] I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990
- [10] Rebecca M.M Wallace, International Law, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 2002
- [11] D.J Harris, Cases and Materials on international Law, Sweet and Maxwell, London, 1982
- [12] Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- [13] Brownlie Guy S, Basic Documents Om Human Rights, Oxford University Press, Inggris,

- [14] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT alumni, Bandung, 2003.
- [15] Philip Alston dan Frans Magnis-suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- [16] Steiner, H,J dan Philip Alston, Internasional Human Rights in Context: law, Politics Morals, Oxford University University press, Inggris
- [17] Akehurst, Michael. A Modern Introduction to International Law. London: George Allen and Unwin. 1982.
- [18] Brownlie, Ian. Principle of Public International Law, The English Language Book Society. Oxford: Oxford University Press. 1977
- [19] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20